



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 28 TAHUN 2016**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. SAHUDIN KUTACANE
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit maka perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta menunggu penyesuaian Qanun tentang organisasi perangkat daerah dengan peraturan pemerintah dimaksud , maka perlu ditetapkan perubahan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane dengan peraturan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. SAHUDIN KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang meliputi Badan, Kantor, Inspektorat Kabupaten, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

9. Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane Kelas C milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Satuan.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Aceh Tenggara.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Aceh Tenggara.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah.
15. Komite medis adalah kelompok tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane yang bertugas membantu direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan mengembangkan program pendidikan, pelayanan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
16. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane yang bertugas membantu direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf perawatan fungsional dan mengembangkan program pendidikan, pelayanan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
17. Komite Penjamin Mutu Pelayanan adalah kelompok tenaga fungsional Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane yang bertugas membantu direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan penjamin mutu pelayanan rumah sakit.
18. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah kelompok tenaga fungsional Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane yang bertugas membantu direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pembinaan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit.
19. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok tenaga fungsional Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane yang bertugas membantu direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan pengawasan internal rumah sakit.
20. Instalasi dan unit adalah bagian dari fasilitas penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit yang didalamnya terdiri atas jabatan fungsional medis, paramedis dan nonmedis.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi RSUD H. Sahudin Kutacane yang sebelumnya terdiri dari :

- (1) Direktur;
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, dan;
 - c. Sub Bagian Keuangan, Program.
- (3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap, dan;
 - b. Seksi Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.
- (4) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.
- (5) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Seksi Informasi, Pemasaran, Sosial dan Upaya Rujukan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Beberapa Sub Bagian, Bidang dan Seksi pada Susunan Organisasi RSUD H. Sahudin Kutacane sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diubah menjadi :

- (1) Direktur;
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
- (3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap
 - b. Seksi Rawat Khusus
- (4) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan
 - b. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan
- (5) Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
 - a. Seksi Penunjang Medis
 - b. Seksi Penunjang Non Medis
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (7) Komite Medis;
- (8) Komite Keperawatan;
- (9) Komite Penjamin Mutu Pelayanan (KPMP);

(10) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);

(11) Satuan Pengawas Internal (SPI);

(12) Instalasi dan Unit

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Direktur mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
 - b. Pemberian Informasi mengenai usaha pelayanan kesehatan, saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
 - c. Pertanggung jawaban tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane secara teknis administratif dan teknis operasional kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - d. Pengusulan penunjukan pegawai-pegawai Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane dalam jabatan-jabatan tertentu dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane yang diusulkan kepada Bupati;
 - e. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja kegiatan-kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane, ketatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan, urusan administrasi umum, kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan (diklat);
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane;
 - b. Penyelenggaraan ketatausahaan, pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian dan diklat;
 - c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan medis dan nonmedis serta keprotokolan;
 - d. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, urusan administrasi keuangan, urusan kegiatan bimbingan rohani, perlengkapan dan peralatan rumah sakit, pemeliharaan gedung, administrasi kepegawaian dan diklat serta protokol;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengadministrasian umum dan rumah tangga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - b. Pelaksanaan urusan kendaraan dinas;
 - c. Pelaksanaan penyediaan akomodasi kegiatan rapat-rapat dinas;
 - d. Pelaksanaan urusan ketertiban, kebersihan dan keamanan;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - f. Pelaksanaan surat menyurat, pengagendaan dan ekspedisi;
 - g. Pelaksanaan kearsipan;
 - h. Pelaksanaan keprotokolan;
 - i. Perencanaan pengembangan produk jasa layanan kesehatan;
 - j. Penyusunan konsep peraturan rumah sakit;
 - k. Pelaksanaan urusan perpustakaan;
 - l. Pelaksanaan urusan humas dan publikasi;

m. Pengoordinasian urusan bimbingan rohani.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan program pengembangan rumah sakit;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan Urusan Kenderaaan dinas;
 - c. Pelaksanaan Penyediaan akomodasi kegiatan rapat-rapat dinas ;
 - d. Pelaksanaan urusan ketertiban, kebersihan dan keamanan ;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit ;
 - f. Pelaksanaan surat menyurat , pengagendaan dan ekspedisi ;
 - g. Melaksanakan kearsipan;
 - h. Pelaksanaan Keprotokolan.
 - i. Penyusunan konsep peraturan rumah sakit;
 - j. Pelaksanaan urusan perpustakaan;
 - k. Pelaksanaan urusan humas dan publikasi;
 - l. Pengoordinasian urusan bimbingan rohani;
 - m. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - n. Penyusunan laporan kepegawaian;
 - o. Pengelolaan urusan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun anggaran perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan rumah sakit;
 - b. Pengawasan sistem informasi manajemen Rumah Sakit;
 - c. Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit;
 - d. Penyusunan konsep kerjasama dan pemasaran;
 - e. Pelaksanaan koodinasi penyusunan rencana dan program kegiatan;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi internal program-program kegiatan;
 - g. Penghimpunan, pengolahan dan penyiapan data laporan kegiatan.

- h. Penyelenggaraan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja Rumah Sakit;
- i. Umum Daerah H. Sahudin Kutacane;
- j. Penyelenggaraan kegiatan perbendaharaan yang meliputi belanja pegawai, belanja publik dan asuransi kesehatan;
- k. Penyelenggaraan tata usaha keuangan, meliputi pembukuan, neraca keuangan, akuntansi dan verifikasi;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 15

Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 16

- (1) Bidang pelayanan Medis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan pembinaan rawat jalan dan rawat inap serta rawat khusus;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan/data dalam penyusunan rencana kerja dan program dibidang pembinaan rawat jalan dan rawat inap serta rawat khusus;
 - b. Penyelenggaraan dan pengaturan di bidang pembinaan rawat jalan dan rawat inap serta rawat khusus;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan rawat jalan dan rawat inap serta rawat khusus;
 - d. Pengawasan dan pengendalian pembinaan rawat jalan dan rawat inap serta rawat khusus;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Pelayanan Medis membawahkan:
 - a. Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap;
 - b. Seksi Rawat Khusus.

Pasal 17

Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.

Pasal 18

- (1) Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan rawat jalan dan rawat inap;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan rawat jalan dan rawat inap;
 - b. Penyusunan pedoman pelaksanaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap;

- c. Pelaksanaan bimbingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan etika, mutu, kode etik, prosedur dan standar pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan medis pada instalasi rawat jalan dan rawat inap;
- e. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait dalam melaksanakan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Rawat Khusus dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis.

Pasal 20

- (1) Seksi Rawat Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan rawat khusus serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rawat Khusus mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan pengelolaan rawat khusus serta pengendalian Penerimaan dan pemulangan Pasien;
 - b. Pengendalian dan pengawasan data medis pasien masuk dan pasien keluar;
 - c. Penyiapan dan Inventarisasi data usulan kebutuhan fasilitas rawat khusus;
 - d. Pengelolaan administrasi fasilitas rawat khusus;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian rawat khusus yang meliputi : gawat darurat, perawatan intensif, bedah sentral, pusat sterilisasi dan hemodialisa;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 21

Bidang Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 22

- (1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan sumber daya manusia, asuhan keperawatan dan fasilitas asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
- (2) Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan asuhan keperawatan, dan etika mutu keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;

- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan, dan etika mutu keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan asuhan keperawatan dan etika mutu keperawatan rawat inap, rawat jalan dan ruang rawat khusus;
 - d. Evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan asuhan keperawatan;
 - e. Pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas asuhan keperawatan dan etika mutu keperawatan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Pelayanan Keperawatan membawahkan:
- a. Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan;

Pasal 23

Seksi Asuhan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

Pasal 24

- (1) Seksi Asuhan Keperawatan Mempunyai tugas pokok penyiapan sumber daya manusia dan pelaksanaan asuhan keperawatan difasilitas pelayanan rumah sakit;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan asuhan keperawatan, dan pelayanan keperawatan;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan dibidang asuhan keperawatan dan peningkatan pelayanan keperawatan;
 - d. Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan;
 - e. Pengelolaan fasilitas asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan;

Pasal 25

Seksi Etika dan Mutu Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

Pasal 26

- (1) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan pembinaan etika dan mutu keperawatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebgaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Etika dan Mutu Keperawatan mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan etika dan mutu keperawatan di rumah sakit;

- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan etika dan mutu;
- c. Penyelenggaraan bimbingan dibidang etika dan peningkatan mutu keperawatan;
- d. Pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik, prosedur dan pelayanan keperawatan.

Bagian Kelima **Bidang Pelayanan Penunjang**

Pasal 27

Bidang Pelayanan Penunjang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 28

- (1) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan pelayanan penunjang medis serta pelayanan penunjang nonmedis;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan pelayanan penunjang medis serta pelayanan penunjang nonmedis;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelayanan penunjang medis pelayanan penunjang non medis;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan fasilitas pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang nonmedis;
 - d. Pengoordinasian pengelolaan fasilitas pelayanan penunjang medic dan pelayanan penunjang non medik;
 - e. Pengawasan dan pengendalian pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Pelayanan Penunjang membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - b. Seksi Pelayanan Penunjang NonMedis.

Pasal 29

Seksi Pelayanan Penunjang Medis dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.

Pasal 30

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia, standar pelayanan dan fasilitas pelayanan dilingkungan instalasi-instalasi pelayanan penunjang medis;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan pelayanan di instalasi-instalasi penunjang medis;
- c. Penyelenggaraan bimbingan etika dan peningkatan mutu sumber daya manusia dan pelayanan diinstalasi-instalasi pelayanan penunjang medis;
- d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kodeetik, prosedur dan pelayanan diinstalasi-instalasi pelayanan penunjang medis;
- e. Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis.

Pasal 31

Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang.

Pasal 32

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia, standar pelayanan dan fasilitas pelayanan dilingkungan instalasi-instalasi pelayanan penunjang non medis;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan penunjang non medis;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan pelayanan di instalasi-instalasi penunjang non medis;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan etika dan peningkatan mutu sumber daya manusia diinstalasi-instalasi pelayanan penunjang non medis;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kodeetik, prosedur dan pelayanan diinstalasi-instalasi pelayanan penunjang non medis;
 - e. Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan penunjang non medis.

BAB IV ESELON JABATAN

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Sahudin Kutacane, adalah sebagai berikut:

1. Direktur	Eselon IIIa
2. Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah	Eselon IIIb
3. Kepala Bidang	Eselon IIIb
4. Kepala Sub Bagian	Eselon IVa
5. Kepala Seksi	Eselon IVa

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KOMITE MEDIS

Pasal 36

- (1) Komite Medis mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam pengelolaan pelayanan medis rumah sakit;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan standar pelayanan medis;
 - b. Pengawasan dan pembinaan etika profesi staf medis fungsional;
 - c. Pengkajian dan pengembangan program pendidikan, pelatihan serta penelitian dalam bidang pelayanan medis;
 - d. Pengaturan kewenangan profesi staf medis fungsional;
 - e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada direktur dalam hal kebijakan bidang pelayanan medis;
 - f. Pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan standar pelayanan medis.

BAB VII
KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 37

- (1) Komite Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam pengelolaan pelayanan keperawatan Rumah Sakit;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan standar asuhan keperawatan;
 - b. Pengawasan dan pembinaan etika profesi staf keperawatan fungsional;
 - c. Pengkajian dan pengembangan program pendidikan, pelatihan serta penelitian dalam bidang keperawatan;
 - d. Pengaturan kewenangan profesi staf keperawatan fungsional;

- e. Pemberiansaran dan pertimbangan kepada direktur dalam hal kebijakan bidang keperawatan;
- f. Pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan standar asuhan keperawatan.

BAB VIII KOMITE PENJAMIN MUTU PELAYANAN

Pasal 38

- (1) Komite Penjamin Mutu Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam pengelolaan mutu layanan rumah sakit;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Komite Penjamin Mutu Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan standar Mutu Pelayanan Rumah Sakit;
 - b. Pengawasan dan pembinaan mutu layanan rumah sakit;
 - c. Pengkajian dan pengembangan program layanan rumah sakit;
 - d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada direktur dalam hal kebijakan bidang penjamin mutu pelayanan;
 - e. Pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan mutu layanan.

BAB IX KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

Pasal 39

- (1) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam pengelolaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RumahSakit;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - b. Pengawasan dan pembinaan staf dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
 - c. Pengkajian dan pengembangan program pelatihan dalam bidang PPI;
 - d. Pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada direktur dalam hal kebijakan PPI;
 - f. Pengkoordinasian, pemantauan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

BAB X INSTALASI-INSTALASI

Pasal 40

Instalasi Pelayanan Medis terdiri dari:

- 1. Instalasi Rawat Jalan;
- 2. Instalasi Rawat Inap;
- 3. Instalasi Gawat Darurat;

4. Instalasi Perawatan Intensif / ICU, ICCU;
5. Instalasi Perawatan Intensif Bayi/ NICU;
6. Instalasi Perawatan Intensif Anak / PICU;
7. Instalasi Bedah Sentral;
8. Instalasi Sterilisasi Alat.
9. Instalasi Anestesi dan Reanimasi;
10. Instalasi Rekam Medis
11. Unit Haemodialisa; dan
12. Unit Transfusi Darah.

Pasal 41

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan disemua poli klinik spesialis dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), Instalasi Rawat Jalan mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian data pasien rawat jalan;
 - b. Membuat alur layanan pasien rawat jalan;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan semua poliklinik spesialis meliputi diagnosis, pengobatan, penyuluhan dan pencegahan akibat penyakit;
 - d. Penyelenggaraan rujukan untuk pasien rawat jalan.

Pasal 42

- (1) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan diruangan rawat inap dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Rawat Inap mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian data pasien rawat inap;
 - b. Pelaksanaan diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan terhadap pasien rawat inap;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemulihan kesehatan pasien rawat inap;
 - d. Penyelenggaraan rujukan untuk pasien rawat inap.

Pasal 43

- (1) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kegawat darurat medis dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Gawat Darurat mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian pasien gawat darurat;
 - b. Pelaksanaan strategi, diagnosis, perawatan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit;
 - c. Pelaksanaan penanggulangan keja dan luar biasa (KLB);
 - d. Penyelenggaraan rujukan pasien gawat darurat.

Pasal 44

- (1) Instalasi perawatan intensif/ICU mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan pasien yang memerlukan secara intensif pemantauan ketat dan tindakan segera;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Perawatan Intensif/ICU mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasi data pasien perawatan intensif;
 - b. Pelaksanaan diagnosis, pengobatan, perawatan secara intensif, dan pencegahan akibat penyakit.

Pasal 45

- (1) Instalasi Perawatan Intensif Bayi/NICU mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan pasien bayi yang memerlukan secara intensif pemantauan ketat dan tindakan segera;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Perawatan Intensif Bayi mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasi data pasien bayi dengan perawatan intensif;
 - b. Pelaksanaan diagnosis, pengobatan, perawatan secara intensif, dan pencegahan akibat penyakit.

Pasal 46

- (1) Instalasi Perawatan Intensif Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan pasien anak yang memerlukan secara intensif pemantauan ketat dan tindakan segera;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Perawatan Intensif Anak mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasi data pasien dengan perawatan intensif;
 - b. Pelaksanaan diagnosis, pengobatan, perawatan secara intensif, dan pencegahan akibat penyakit.

Pasal 47

- (1) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pra bedah, penanganan dan pasca bedah serta memelihara peralatan bedah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Bedah Sentral mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian data pasien operasi/bedah;
 - b. Pelaksanaan pelayanan prabedah, bedah dan pasca bedah;
 - c. Pelaksanaan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan prabedah dan pasca bedah;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemulihan kesehatan pasien;
 - e. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas dan sterilisasi ruangan operasi;
 - f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan di instalasi Bedah Sentral;

Pasal 48

- (1) Instalasi Sterilisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sterilisasi peralatan dan bahan untuk keperluan pelayanan rumah sakit;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Sterilisasi mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian data peralatan, instrumen/alat kesehatan;
 - b. Pelaksanaan dekontaminasi pembersihan dan desinfektan peralatan instrumen/alat kesehatan;
 - c. Pendistribusian hasil dekontaminasi pembersihan dan desinfektan peralatan instrumen/alat medis maupun alat bantu bedah lainnya;
 - d. Penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan instalasi sterilisasi.

Pasal 49

- (1) Instalasi Anestesi dan Reanimasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ruanglingkup Anestesi dan Reanimasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Instalasi Anestesi dan Reanimasi mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian kegiatan anestesi dan reanimasi secara profesional;
 - b. Penyiapan fasilitas pelayanan Anestesi dan Reanimasi;
 - c. Pelaksanaan pelayanan praanestesi, penanganan dan pascaanestesi;
 - d. Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan instalasi anestesi dan reanimasi.

Pasal 50

- (1) Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan rekam medis yang meliputi pencatatan medis, memasukan kode indeks penyakit dan penyimpanan rekam medis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian data pasien dan pencatatan medis;
 - b. Pelaksanaan penyimpanan rekam medis;
 - c. Pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan;
 - d. Pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan rekam medis;
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan rekam medis.

Pasal 51

- (1) Unit Haemodialisa mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya memperbaiki kualitas hidup melalui pencucian darah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Haemodialisa mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian data pasien;
 - b. Pelaksanaan konsultasi bagi para penderita/pasien;

- c. Pelaksanaan pencucian darah;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pemulihan kesehatan pasien;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan di Unit Haemodialisa.

Pasal 52

- (1) Unit Transfusi Darah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengadaan dan pendistribusian darah siap pakai yang telah melalui uji saring;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Transfusi Darah mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian kegiatan Instalasi bank darah secara profesional;
 - b. Perencanaan kebutuhan darah/komponen darah dirumah sakit;
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana Bank darah;
 - d. Pelaksanaan urusan pengadaan darah/komponen darah;
 - e. Pelaksanaan distribusi darah;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan transfusi darah;
 - g. Penyimpanan darah/komponen darah;
 - h. Pelaksanaan urusan rujukan pada saat terjadi kesulitan menginterpretasi hasil pemeriksaan golongan darah maupun uji cocok-serasi;
 - i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Unit Transfusi Darah.

Pasal 53

Instalasi Pelayanan Penunjang Medis terdiri dari:

1. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
2. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
3. Instalasi Farmasi;
4. Instalasi Gizi;
5. Instalasi Radiologi;
6. Instalasi Rehabilitasi Medis;

Pasal 54

- (1) Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan dibidang laboratorium patologi anatomi untuk keperluan diagnosis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian data pasien;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan dibidang patologi anatomi untuk keperluan diagnosis;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan laboratorium patologi Anatomi.

Pasal 55

- (1) Instalasi Laboratorium Patologi Klinik mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan dibidang laboratorium patologi klinik untuk keperluan diagnosis memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Laboratorium Patologi Klinik mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian data pasien;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan dibidang laboratorium patologi klinik untuk keperluan diagnosis;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan laboratorium patologi klinik.

Pasal 56

- (1) Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelayanan unit kesehatan lainnya dalam bidang kefarmasian selama 24 jam;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian kegiatan;
 - b. Pengelolaan perbekalan farmasi;
 - c. Pelaksanaan peracikan resep obat jadi dan obat campuran;
 - d. Pelaksanaan pemberian informasi dan konsultasi obat;
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan instalasi farmasi.

Pasal 57

- (1) Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan makanan serta penyuluhan gizi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Gizi mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian kegiatan;
 - b. Pengelolaan kebutuhan bahan makanan dan minuman;
 - c. Pelaksanaan pengaturan diet pasien;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi gizi;
 - e. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas instalasi gizi;
 - f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan instalasi gizi.

Pasal 58

- (1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan radiologi untuk keperluan diagnosis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Radiologi mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian data pasien;
 - b. Pelaksanaan pelayanan radiologi untuk keperluan diagnosis;

- c. Pelaksanaan perawatan sarana dan peralatan radiologi;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja petugas dan hasil radiologi.

Pasal 59

- (1) Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan rehabilitasi medis umum meliputi aspek promotif, preventif dan aspek pemulihan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Rehabilitasi Medis mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian data pasien rehabilitasi medis;
 - b. Pelaksanaan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan fisiotherapi alat bantu buatan dan latihan kerja, perawatan dan pengobatan terhadap pasien rawat rehabilitasi medis;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan instalasi rehabilitasi medis.

Pasal 60

Instalasi Pelayanan Penunjang Non Medis terdiri dari

1. Instalasi Rekam Medis;
2. Instalasi PSRS;
3. Instalasi Sanitasi;
4. Instalasi Laundry;
5. Unit Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pasal 61

- (1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan dan pengaturan teknisi;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, peralatan dengan elektromedis, radiologi, peralatan medis;
 - c. Pengoperasian prasarana rumahsakit; Pengelolaan bahan dan alat pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - d. Pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana Rumah Sakit.

Pasal 62

- (1) Instalasi Sanitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyehatan lingkungan Rumah Sakit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Sanitasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan dan pengaturan teknisi;

- b. Penyiapan fasilitas sanitasi;
- c. Pengelolaan air bersih dan air minum;
- d. Pengelolaan limbah rumah sakit;
- e. Pengelolaan dan infeksi ruangan;
- f. Penyelenggaraan kebersihan dan keindahan rumah sakit;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan lingkungan rumah sakit serta pengendalian vaktor penyakit.

Pasal 63

- (1) Instalasi Laundry mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan linen rumah sakit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instalasi Laundry mempunyai fungsi:
 - a. Pengadministrasian kegiatan;
 - b. Penyiapan dan pengaturan teknisi;
 - c. Pengelolaan kegiatan pencucian linen;
 - d. Pengelolaan alat dan bahan pencucian linen;
 - e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan instalasi laundry.

Pasal 64

- (1) Unit Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian tugas-tugas anggota dilingkungan instalasi kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit;
 - b. Penyusunan langkah-langkah kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja di Rumah Sakit;
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit;
 - d. Penyiapan laporan, pemberian saran dan pertimbangan kepada Direktur mengenai masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja pegawai Rumah Sakit.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 1 Agustus 2016

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 1 Agustus 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR 28

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. SAHUDIN KUTACANE
KABUPATEN ACEH TENGGARA**



BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDIN, B

